

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENELAAH PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penelaah Penayangan Daftar Hitam Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENELAAH PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Penelaah Penayangan Daftar Hitam Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. Melakukan penelaahan terhadap dokumen penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang disampaikan ke LKPP;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan mengenai Daftar Hitam;
  - c. Mencari solusi dalam menangani permasalahan hukum yang timbul akibat penayangan sanksi Daftar Hitam; dan
  - d. Memberikan masukan terhadap pengelolaan penayangan sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional Portal Pengadaan Nasional (INAPROC).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2016.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penelaah Penayangan Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/  
JASA PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENELAAH PENAYANGAN DAFTAR  
HITAM PADA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENELAAH PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	Sarah Sadiqa	750.000
2.	Ketua	:	Sutan Suangkupon Lubis	650.000
3.	Anggota	:	1. R.Fendy Dharma Saputra	500.000
			2. Fadli Arif	500.000
			3. Yulianto Prihandoyo	500.000
			4. M. Aris Supriyanto	500.000
			5. Setya Budi Arijanta	500.000
			6. Setyanto Putro	500.000
			7. Raden Ari Widiyanto	500.000
			8. Himawan Giri Dahlan	500.000
			9. Biantri Raynasari	500.000
			10. Sari Melani	500.000
			11. Ichwan Fajar Harika	500.000
			12. Rinaldi Morintosh	500.000
			13. Desi Kartika	500.000
			14. Hilman Fazri	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO